



BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 11 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (2) Pasal 14 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang- Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Kendali Ketat Skala Regional Di Propinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menangani pelayanan perizinan secara terpadu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame produk dan/atau perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
7. Pemilik reklame produk adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
8. Perusahaan jasa . periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi dokumen RTRW, Rencana Rinci Tata Ruang Kota/RDTRK dan/atau Peraturan Zonasi.
13. Bangunan reklame adalah bangunan yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikinya.

14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
15. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman, diatas bangunan dan di dalam Rumija.
16. Reklame Megatron!Videotron!Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah- ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
18. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
19. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
20. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
21. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
22. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
23. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
24. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Baliho adalah reklame yang berbentuk gambar di atas kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kayu dan sejenisnya yang berukuran minimal 2 x 4 meter.
26. Reklame Painting adalah reklame yang berbentuk tulisan dan/atau gambar yang dicat atau sejenis pada bangunan.
27. Pola penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan araban dalam penyelenggaraan reklame.
28. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
29. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
30. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.
31. Sewa titik reklame adalah sewa lahan atas penyeleriggaraan reklame di dalam ruang manfaat jalan (Rumaja) dan ruang rnilik jalan (Rumija) untuk jalan kabupaten danjalan desa yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
32. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Jalan umum adalahjalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
35. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dan pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri.
36. Sarana dan prasarana wilayah adalah bagian dari ruang wilayah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

37. Penunjang kelengkapan wilayah adalah keseluruhan omamen sarana dan prasarana wilayah.
38. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame/produk dan/atau perusahaan jasa periklanan/biro reklame.
39. Ruang manfaat jalan (Rumaja) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, saluran tepi, jalan dan ambang pengaman.
40. Ruang rnilik jalan (Rurnija) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu yang terdiri dari Rumaja dan selajur tanah tertentu diluar Rumaja.
41. Gambar Tata Letak Bangunan (TLB) adalah gambar rencana reklame Megatron/Videotron/ Large Elektronik Display (LED) dan papan I Billboar tiang jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi da menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
42. Surat Ijin Bekerja Perencana yang selanjutnya disingkat SIBP adalah surat ijin yang diberikan kepada seorang ahli untuk dapat melakukan pekerja sebagai peneliti tanah, perancang, perencana, pengawas, pengkaji tehnis dan pemelihara bangunan di Kabupaten Sidoarjo sesuai keahliannya.
43. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajuka permohonan penyelenggara reklame dan mendaftarkan identitas pemilik dat reklame sebagai dasar penghitungan pajak yang tertuang menurut ketentuan yang berlaku.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sura keputusan yang menentukan dasarnya jumlah pajak yang terutang.
45. Surat Perintah Setor yang selanjutnya disingkat SPS adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan pembayaran atau penyetoran sew titik reklame.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan yang berlaku.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan dasarnya jumlah retribusi yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau. penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Kawasan Khusus adalah kawasan penyelenggaraan reklame pada areal Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang dipisahkan kawasan industri dan kawasan pengembang yang belum diserahterimakan serta kawasan bandara, jalan tol dan kawasan-kawasan lain yang ditetapkan dengan jumlah titik' reklame, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota.

BAB II

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran perletakan reklame harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang serta keamanan konstruksi dan tidak boleh mengganggu fungsi jalan dan/atau pengguna jalan.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan atau zoning :
 - a. Kawasan reklame yang meliputi :
 1. Kawasan kendali ketat ;
 2. Kawasan kendali sedang ;
 3. Kawasan khusus.
 - b. Kawasan tanpa reklame (white area).
- (3) Kawasan reklame dan kawasan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tertuang dalam lampiran Peraturan ini.
- (4) Kawasan reklame dan kawasan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri :
 - a. Pada Segmen Buduran, Jenggo, Ahmad Yani, Gajah Mada, Mojopahit, Candi, Larangan, Diponegoro, Pahlawan, Lingkar Barat ;
 - b. Di Luar Segmen sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3) Segmen-segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kawasan kendali ketat dan tertuang dalam lampiran peraturan ini.
- (4) Segmen-segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kawasan kendali sedang dan kawasan khusus.
- (5) Penempatan reklame pada segmen-segmen sebagaimana tertuang dalam lampiran diperlukan pengawasan secara ketat dengan dibatasi pemanfaatannya sesuai jumlah titik reklame.
- (6) Penempatan reklame pada segmen-segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setelah dilakukan kajian teknis oleh Tim Reklame.
- (7) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam gambar Tata Letak Bangunan Reklame (TLBR) oleh pemohon dalam peta situasi dan rencana reklame yang dimohon.

Pasal 4

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi oleh Tim Reklame.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perubahan Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditempatkan :
 - a. di dalam sarana dan prasarana wilayah;
 - b. di luar sarana dan prasarana wilayah.
- (2) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah titik reklame yang ditempatkan pada :
 - a. Bahu jalan / berm jalan;
 - b. Shelter bus;
 - c. Taman kota atau jalur hijau;
 - d. Pos jaga Polisi;
 - e. Jam kota;
 - f. Terminal dan Pangkalan Angkutan;
 - g. Gelanggang olah raga;
 - h. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - i. Rambu-rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)
- (3) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan:
 - a. di atas bangunan;
 - b. pada bidang bangunan;
 - c. di halaman.
- (4) Penempatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan dilakukan dengan tidak mengurangi fungsi dari prasarana wilayah tersebut.
- (5) Penempatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dilakukan secara proporsional di atas bangunan dengan konstruksi atap beton bertulang.

Pasal 6

- (1) Setiap titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sewa titik reklame.
- (2) Besaran nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. jenis pemakaian;
 - b. lokasi/Nilai strategis;
 - c. keluasan bidang reklame;

- d. jangka waktu pemasangan.
- (3) Rumusan besaran nilai sewa reklame adalah sebagai berikut: $R = JP \times L \times N \times T$
Ket:

R = Rumus.
JP = Jenis Pemakaian.
L = Luas Bidang Reklame.
N = Nilai Strategis.
T = Jangka Waktu (bulan)

- (4) Rincian perhitungan nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam SPS nilai sewa titik reklame.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota yang telah ditetapkan diperoleh melalui permohonan yang diajukan ke BPPT.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana kota yang belum ditetapkan menjadi titik-titik reklame diperoleh melalui permohonan yang diajukan ke BPPT dan dikaji oleh Tim Reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame dengan memanfaatkan lahan/persil masyarakat dengan ukuran lebih dari 8 m² tetap mengajukan permohonan ke BPPT dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan/persil.

Pasal 8

- (1) Dilarang melakukan peletakan reklame pada:
 - a. kantor Pemerintah ;
 - b. halaman pendidikan milik pemerintah dan tempat-tempat ibadah;
 - c. lokasi white area yaitu alun-alun ;
 - d. Gedung-gedung Cagar budaya;
 - e. Pohon dan tanaman penghijauan dalam sarana dan prasarana pemerintah;
- (2) Lokasi white area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tertuang dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah peletakan reklame untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat antara lain: nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama apotik, nama profesi/organisasi profesi, dengan syarat :
 - a. diselenggarakan pada halaman;
 - b. diselenggarakan menempel pada gedung/bangunan;
 - c. ukuran luas reklame dengan ketentuan tidak melebihi 625 cm²

Pasal 9

Tim reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Rancang Bangun Reklame

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron, large electronic display dan papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi) dan konstruksi.
- (2) Ukuran (dimensi) reklame megatron, videotron, large electronic display dan papan/billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ukuran sampai dengan 6 m²;
 - b. ukuran 6 m² sampai dengan 24 m²;
 - c. ukuran 24 m² sampai dengan 96 m²;
- (3) Ukuran (dimensi) reklame yang melebihi 96 m², perizinannya dapat diberikan setelah melalui kajian teknis dari tim reklame dengan mempertimbangkan antara lain luas lahan, konstruksi, segi keamanan dan lingkungan sekitar ;
- (4) Konstruksi reklame megatron, videotron, large electronic display dan Papan/billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kaki tunggal (single pole) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu tiang;

- b. Kaki ganda (double pole) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
- c. Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
- d. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.

BAB III MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggaraan reklame

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memperhatikan etika, estetika dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban, keamanan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penyelenggaraan reklame dapat dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan fungsi jalan.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini.
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
 - a. Reklame megatron, videotron, large electric display;
 - b. Reklame papan/billboard;
 - c. Reklame kain;
 - d. Reklame melekat (sticker);
 - e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame udara, termasuk reklame halon;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide;
 - j. Reklame peragaan;
 - k. Reklame baliho;
 - l. Reklame painting.
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut fungsi jalan adalah penyelenggaraan reklame yang diletakkan pada segmen dan di luar segmen.
- (6) Penyelenggaraan reklame menggunakan bando di luar titik-titik reklame yang telah ditetapkan, dapat diterbitkan perizinannya setelah melalui kajian teknis dari tim reklame ;
- (7) Terhadap penyelenggaraan reklame menggunakan bando yang berada pada titik-titik reklame yang telah ditetapkan, izin penyelenggaraannya berlaku sampai habis masa berlaku izin.
- (8) Penyelenggaraan reklame pada tempat Jembatan Penyeberangan orang (JPO), perizinannya dapat diterbitkan setelah melalui kajian teknis dari tim reklame ;

Bagian Kedua Penyelenggara Reklame

Pasal 12

- (1) Pemilik reklame/produk adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (2) Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara reklame orang pribadi harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya memiliki identitas diri (KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
 - b. Penyelenggara reklame yang berbentuk badan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1. akte pendirian perusahaan dan atau perubahan;

2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. menggunakan tenaga ahli pemegang SIBP untuk perencana atau Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan.
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. akte pendirian perusahaan dan atau perubahan;
 - b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. mempunyai penanggungjawab langsung yang memiliki SIBP sekurang-kurangnya golongan B bidang konstruksi;

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Tetap dan Izin Terbatas.

Pasal 15

- (1) Izin Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Izin Tetap dan Izin Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan Izin Tetap dan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah mendapat kajian teknis dan/atau klarifikasi konstruksi.

Pasal 16

- (1) Pemasangan reklame insidentil dapat diberlakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemasangan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan SPS dan/atau SSPD.

Pasal 17

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan reklame:

- a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/penyuluhan;
- b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olah raga, panti asuhan, yayasan sosial;
- d. semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan;
- e. pekan raya atau tempat keramaian sejenisnya dengan ketentuan luas dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 18

- (1) Setiap permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui BPPT sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sesuai dengan jenis reklame.
- (3) Jenis dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Proses Penerbitan Izin

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan beserta persyaratannya, Bupati melalui BPPT:
 - a. Mengeluarkan Surat Pengantar penerbitan SKPD bagi yang dianggap memenuhi persyaratan lengkap;
 - b. Menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang jelas, apabila dianggap tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon melakukan pembayaran pajak reklame yang terutang.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mengeluarkan bukti pembayaran sebagai dasar bagi pemohon untuk mengambil Izin Penyelenggaraan Reklame di BPPT.

Pasal 20

Dalam hal pemohon menarik dirilmembatalkan permohonan secara tertulis, sedang permohonan dalam pemrosesan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame baru pada titik yang sama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan.

Bagian Keenam Perpanjangan Izin

Pasal 21

- (1) Terhadap izin penyelenggaraan reklame yang akan habis masa berlakunya, BPPT mengirim surat pemberitahuan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya izin.
- (3) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan kepada Bupati melalui BPPT.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin berakhir.
- (5) Jenis dan Persyaratan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 22

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat/daerah karena perubahan tata ruang dan rencana kota;
 - b. keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin penyelenggaraan Reklame dapat dicabut apabila :
 - a. pada reklame tersebut terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, dan bentuk reklame sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan dan keamanan;
 - c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
 - d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, maka reklame terpasang harus dipindah ke lokasi lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, maka pajak yang sudah dibayar tidak dapat dimintakan kompensasi atau pengembalian pajak dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka pajak yang sudah dibayar tidak dapat dilakukan kompensasi atau pengembalian pajak.

- (4) Tata cara kompensasi dan pengembalian pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan terhadap aspek masa berlakunya izin, perpajakan, estetika dan keindahan dan konstruksi bangunan reklame dan tata ruang.

Bagian Kedua Penertiban Reklame

Pasal 25

Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :

- a. tanpa izin;
- b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
- c. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain meliputi :
 1. perubahan teks/isi pesan reklame;
 2. perubahan ukuran reklame;
 3. perubahan bentuk reklame.
- e. peletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambarTLB;
- f. konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB reklame yang telah diterbitkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka terhadap penyelenggaraan reklame yang sudah terpasang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin penyelenggaraan reklame.

BAB VI KETENTUANPENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Maret 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 23 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 11

JENIS DAN PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

I. Izin Reklame Tetap

1. Syarat-Syarat :

a. Izin Baru :

1. Mengisi Fonnulir Pennohonan;
2. Foto copy identitas pemohon;
3. Gambar desain dan bentuk konstruksi reklame ;
4. Gambar lokasi titik dan foto reklame ;
5. Klarifikasi konstruksi bangunan reklame ;
6. Bukti status kepemilikan tanah ;
7. Izin Mendirikan Bangunan ;
8. Materai 6000,-

b. Izin Perpanjangan :

1. Mengisi Fonnulir Pennohonan ;
2. Foto copy identitas pemohon;
3. Foto copy bukti Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Pemasangan Reklame terakhir ;
4. Gambar desain dan bentuk konstruksi reklame;
5. Gambar lokasi titik dan foto reklame;
6. Klarifikasi konstruksi bangunan reklame;
7. Bukti status kepemilikan tanah ;
8. Izin Mendirikan Bangunan ;
9. Materai 6000,-

2. Prosedur dan Mekanisme Pemrosesan

1. Permohonan diterima oleh customer service ;
2. Validasi bidang perizinan tertentu ;
3. Tinjau lapangan tim reklame apabila luas bidang 8 meter keatas atau luas bidang reklame dibawah 8 meter apabila dipandang perlu.
4. Permohonan yang telah memenuhi sayarat dan dipandang tidak perlu tinjau lapangan langsung diproses untuk penerbitan izinnya.
5. Hasil pelaksanaan tinjau lapangan dituangkan dalam "Berita Acara Hasil Tinjau Lapangan" .
6. Berdasarkan Berita Acara Hasil Tinjau Lapangan dibuat surat jawaban atas pennohonan pengajuan pendirian reklame kepada pemohon yang berisi kekurangan-kerurangan baik syarat administrasi maupun teknis untuk dapat dikeluarkannya izin;
7. Kekurangan-kekurangan yang dituangkan dalam surat jawaban kepada pemohon yang merupakan representasi dari Berita Acara Hasil Tinjau Lapangan tersebut harus dipenuhi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat dibuat.
8. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat dibuat, pemohon tidak memenuhinya, maka pennohonan dinyatakan ditolak atau gugur.
9. Pelaksanaan tinjau lapangan yang tidak bisa diputuskan pada saat tinjau lapangan, dilakukan rapat koordinasi untuk menerima atau menolak pennohonan izin reklame tetap dimaksud.

II. Izin Reklame Terbatas

1. Syarat-Syarat :

a. Izin Baru :

1. Mengisi Formulir Permohonan ;
2. Foto copy identitas pemohon;
3. Gambar desain dan bentuk konstruk:si reklame ;
4. Gambar lokasi titik dan foto reklame;
5. Klarifikasi bentuk bangunan reklame ;
6. Bukti status kepemilikan tanah;
7. Materai Rp. 6000,-

- b. Izin Perpanjangan :
 - 1. Mengisi Formulir Permohonan ;
 - 2. Foto copy identitas pemohon;
 - 3. Foto copy Izin Pemasangan Reklame terakhir;
 - 4. Gambar desain dan bentuk konstruksi reklame;
 - 5. Gambar lokasi titik dan foto reklame ;
 - 6. Klarifikasi bentuk bangunan reklame;
 - 7. Bukti status kepemilikan tanah ;
 - 8. Materai Rp. 6000,-
- 2. Prosedur dan Mekanisme Pemrosesan
 - 1. Permohonan diterima oleh customer service.
 - 2. Validasi bidang perizinan tertentu.
 - 3. Tinjau lapangan tim reklame apabila luas bidang 8 (delapan) meter keatas atau luas bidang reklame dibawah 8 (delapan) meter apabila dipandang perlu.
 - 4. Permohonan yang telah memenuhi syarat dan dipandang tidak perlu tinjau lapangan langsung diproses untuk penerbitan izinnya.
 - 5. Hasil pelaksanaan tinjau lapangan dituangkan dalam "Berita Acara Hasil Tinjau Lapangan".
 - 6. Berdasarkan Berita Acara Hasil Tinjau Lapangan dibuat surat jawaban atas permohonan pengajuan pendirian reklame kepada pemohon yang berisi kekurangan-kekurangan baik syarat administrasi maupun teknis untuk dapat dikeluarkannya izin.
 - 7. Kekurangan-kekurangan yang dituangkan dalam surat jawaban kepada pemohon yang merupakan representasi dari Berita Acara Hasil Tinjau Lapangan tersebut hams dipenuhi paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal surat dibuat.
 - 8. Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal surat dibuat, pemohon tidak memenuhinya, maka permohonan dinyatakan ditolak atau gugur.
 - 9. Pelaksanaan tinjau lapangan yang tidak bisa diputuskan pada saat tinjau lapangan, dilakukan rapat koordinasi untuk menerima atau menolak permohonan izin reklame tetap dimaksud.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H.WIN HENDRARSO